



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbh

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syafri Alias Saf;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 9 Februari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pahlawan Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 16 April sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, La Jamra Hi. Zakaria, SH, dan Naimudin K. Habib, SH., beralamat di Kantor Advokat/Pengacara & Konsultasi Hukum La Jamra Hi. Zakaria, SH & Rekan, Jalan Raya Desa Kampung Makian (belakang kantor Polsek Mandaong) Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 85/LHZ-ADV/KH-PDN/II/2018, tanggal 22 Januari 2018;

#### **PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 4/ Pid.Sus/ 2018/ PN Lbh tanggal 16 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/ Pid.Sus/ 2018/ PN Lbh tanggal 16 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRI Alias SAF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau ijin lainnya"; sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAFRI Alias SAF dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) buah tabung tromol;
  - 1 (satu) unit mesin Jiandong;
  - 1 (satu) buah bola angin;
  - 1 (satu) buah engkol mesin;
  - 12 (dua belas) buah tali fabel;
  - 4 (empat) butir logam mulia/emas berat 3,8 (tiga koma delapan) gram;

Dirampas untuk Negara;

- 3 (tiga) karung batu rep;
- 3 (tiga) karung ampas rep;
- 1 (satu) set brandel;
- 2 (dua) botol air perak;
- 62 (enam puluh dua) gram boraks;
- 3 (tiga) buah wadah plastik;
- 1 (satu) buah keramik;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah kanebo;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima seluruh nota pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memberikan putusan kepada Terdakwa Syafri Alias Saf lebih kurang dan seringan-ringannya dari tuntutan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa selain pembelaan yang diajukan tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa juga memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar proses persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SYAFRI Alias SAF pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2016 sampai dengan hari Minggu tanggal 11 September 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di dekat Pantai Desa Panamboang Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha, telah menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2016, aparat Kepolisian dari Polres Halmahera Selatan mengamankan tempat usaha pengolahan bahan baku rep (mineral) milik terdakwa yang berada di dekat Pantai Panamboang Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa kegiatan pengolahan dan pemurnian bahan baku rep (mineral) menjadi emas milik terdakwa belum memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa tempat usaha pengolahan batu rep (mineral) milik terdakwa tersebut telah melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian untuk menghasilkan emas sejak hari Jumat tanggal 08 Juli 2016 dengan cara

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung teromol diisi air kemudian ditambahkan bahan baku rep (mineral), selanjutnya tabung teromol diputar dengan menggunakan mesin sekitar 2 (dua) jam, setelah itu tabung teromol ditambahkan bahan baku rep (mineral) kembali dan dicampurkan air perak ke dalamnya, kemudian diputar kembali selama 2 (dua) jam, setelah itu ditambahkan air sampai penuh lalu diputar selama 30 (tiga puluh) menit, hasilnya dimasukkan ke dalam wadah plastik lalu diperas dengan menggunakan kain peras, dari hasil perasan tersebut kemudian dibakar sampai menjadi emas mentah;

- Bahwa bahan baku rep (mineral) yang diolah di tempat usaha pengolahan milik terdakwa diambil/diangkut dari lubang galian yang berada di dalam kawasan Cagar Alam Gunung Sibela di Desa Kubung Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan yang bukan merupakan lokasi IPR (Izin Pertambangan Rakyat);

**Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hadri Lumaela Alias Ari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi merupakan Anggota Polisi yang bertugas pada Polres Halmahera Selatan;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kegiatan pengolahan bahan baku rep menjadi emas yang dilakukan di dekat Pantai Desa Panambuag Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2016, bertempat di dekat Pantai Desa Panambuag Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
  - Bahwa setahu Saksi, bahan baku rep tersebut diambil oleh warga di lokasi Tanjung Gurango Desa Kubung Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan yang merupakan wilayah cagar alam Gunung Sibela;
  - Bahwa tempat usaha pengolahan bahan baku rep menjadi emas tersebut milik

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedangkan yang melakukan kegiatan pengolahan adalah pekerja yaitu Sdr. SAFRI LUT dan Sdr. ZAINAL LUT;

- Bahwa saksi bersama dengan anggota Kepolisian Polres Halmahera Selatan telah mengamankan tempat usaha pengolahan bahan baku rep menjadi emas di dekat Pantai Desa Panambuang Kec. Bacan Selatan Kab. Halmahera Selatan;
- Bahwa di tempat pengolahan tersebut saksi mengamankan Sdr. SAFRI LUT dan Sdr. ZAINAL LUT yang sedang bekerja melakukan pengolahan bahan baku rep menjadi emas;
- Bahwa tempat pengolahan tersebut tidak memiliki ijin;
- Bahwa lokasi penambang yang terletak di Tanjung Gorango termasuk dalam kawasan hutan lindung karena Saksi mendengar dari cerita Bapak Saksi di Dinas Provinsi bahwa tanah di bacan itu termasuk hutan lindung;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan bukti-bukti berupa 2 (dua) buah air perak dengan ems berat 1,6 kg; 62 (enam puluh dua) gram boraks; 3 (tiga) buah wadah plastik (helm); 1 (satu) buah timbanga digital; 1 (satu) buah kanebo (kain peras); 4 (empat) butir logam mulia/emas dengan berat 3,8 gram.

## **Tanggapan Terdakwa :**

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. Sukri Maskur Alias Iki,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara;
- Bahwa Saksi pernah bekerja mengangkat rep dari lubang galian yang terletak di Bagian Pantai, Tanjung Garango, Desa Kubung atas suruhan orang Manado untuk dibawa ke tempat pengolahan milik Terdakwa di Pantai Desa Panamboang;
- Bahwa Saksi mengangkat rep ke tempat usaha tromol untuk dijual kepada Terdakwa adalah 2 (dua) kali angkat sebanyak 40 (empat puluh) karung;
- Bahwa Saksi mengenal dan berkenalan dengan Terdakwa ketika 2 (dua) kali membawa bahan galian rep bersama teman Saksi;
- Bahwa jenis rep yang Saksi angkat adalah olahan rep pasir menjadi emas;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat usaha tromol milik Terdakwa dari teman saksi yaitu Sdr. Safri Lut yang merupakan pekerja Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai pekerja hanya 2 (dua) orang yaitu Sdr. SAFRI LUT dan Sdr. ZAINAL LUT.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**3. Lilian Komaling, S.Hut.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penambangan emas ilegal yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat galian rep terletak di Tanjung Gorango, yang sebenarnya penggalian lubang rep itu sudah 10 (sepuluh) tahun. Dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam sudah kooperatif sekali dengan masyarakat hingga memberikan sosialisasi dan mengalihkan masyarakat ke bantuan sumber daya;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penambangan di dalam cagar alam di bulan Mei 2016;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan telah terjadi penggalian di lokasi kawasan yang telah dilindungi pada bulan Mei 2016 ketika Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Wilayah I. Sebenarnya penggalian sudah terjadi 10 (sepuluh) tahun, dari Asosiasi Sumber Daya Alam sudah kooperatif sekali dengan masyarakat dengan sudah banyak melakukan sosialisasi sampai terakhir Saksi coba untuk mengalihkan masyarakat ke bantuan untuk sumber daya alam;
- Bahwa pengambilan rep yang dilarang pengambilan bahan bakunya adalah di dalam lokasi konservasi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahan baku rep diambil dari lokasi cagar alam;
- Bahwa Tanjung Gorango masuk ke dalam lokasi cagar alam;
- Bahwa lokasi penambangan terletak di Tanjung Gorango;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat pengolahan tromol di Pantai Panamboang;
- Bahwa Saksi mengetahui penambangan ilegal dioperasikan bulan September 2016;
- Bahwa Saksi ke tempat galian rep yang menyangkut perkara ini dari awal September sampai akhir Desember 2016;
- Bahwa setelah mendengar informasi dari masyarakat, Saksi langsung datang di tempat pengolahan tromol Terdakwa siang itu melihat Terdakwa, sementara operasi tromol dan Petugas Polhut adakan sosialisasi kepada Terdakwa di tempat Tromol sedangkan Saksi sementara melihat lokasi tromol sambil

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu arahan dari Petugas Polhut tapi di lokasi tromol sudah ada garis polisi;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian, akan tetapi Saksi lupa, tetapi mungkin ditangkap pada bulan September 2016;
- Bahwa terdapat ketentuan batas cagar alam sesuai Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 huruf (e);
- Bahwa sebenarnya untuk mengukur cagar alam tidak hanya pengukuran lewat zona;
- Bahwa masyarakat yang melakukan penambangan di lubang galian rep yang memiliki ijin hanya 3 (tiga) kelompok;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) Surat Keputusan yang dikeluarkan untuk masyarakat Desa Kubung, dan di dalam Surat Keputusan untuk kelompok masyarakat tidak ada nama Terdakwa;
- Bahwa di atas lokasi penambangan terdapat lubang galian dan selain tromol milik Terdakwa, juga ada 1 (satu) tromol punya anggota TNI dan 1 (satu) punya anggota Polisi Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui tromol milik Terdakwa adalah jenis modern;
- Bahwa Saksi mengetahui IPR yang dikeluarkan di lokasi penambangan diterbitkan tanggal 15 Juli 2015;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memiliki ijin penambangan adalah Sdr. Tomy.

## **Tanggapan Terdakwa :**

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantahnya, yaitu:
- Bahwa Terdakwa memiliki ijin penambang;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak benar yang mempunyai ijin adalah 3 (tiga) kelompok masyarakat Desa Kubung yang didalamnya tidak ada nama Terdakwa.

4. **Anwar Ibrahim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Polisi Kehutanan BKSDA Seksi Konservasi Wilayah I Ternate
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pengolahan tambang emas di kawasan hutan cagar alam yang kejadiannya di tanggal 11 September 2016 bertempat di Desa Panamboang Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi penambangan atau cagar alam pernah dilakukan pengukuran di bagian pantai jarak sekitar 400 (empat ratus) meter dari tempat tromol;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki tromol di lokasi penambangan;
- Bahwa menurut aturan ada istilah batas cagar alam jarak sekitar 500 (lima ratus) meter yang Saksi mengukur dengan meter kurang lebih titik 400 (empat ratus);
- Bahwa Terdakwa mengambil rep dalam lingkup cagar alam;
- Bahwa yang disebut cagar alam atau hutan lindung masuk di lokasi Tanjung Gorango;
- Bahwa selain Tanjung Gorango terdapat Tanjung Perempuan dan Tanjung Laki-Laki, akan tetapi Tanjung Gorango itu sudah termasuk dalam cagar alam;
- Bahwa di atas lokasi penambangan terdapat tapak batas cagar alam. Papan informasi memang tidak dipasang atau tidak ada, akan tetapi sudah pernah membuat pertemuan dan melibatkan masyarakat kebun untuk mengetahuinya;
- Bahwa terdapat 21 (dua puluh satu) galian lubang yang Saksi temukan di lokasi cagar alam yang 12 (dua belas) diantaranya sudah dimusnahkan oleh Petugas;
- Bahwa Saksi menemukan lubang galian tersebut pada bulan September 2016;
- Bahwa Saksi pernah adakan patroli di empat penambang dan ditemukan Terdakwa di tempat kerja pengelolaan tromol;
- Bahwa Saksi melihat tromol yang dimiliki Terdakwa sudah dibongkar Petugas;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi penambangan letak daerahnya dekat dengan Pantai Panamboang;
- Bahwa Saksi datang di lokasi Tromol, sempat tanya kepada Terdakwa tentang ijinnya dan Terdakwa menjawab tidak punya ijin;
- Bahwa Saksi sempat mengarahkan kepada Terdakwa di Kantor Balai Konservasi Hutan Alam untuk adakan pembinaan dan membuat surat pernyataan agar dimengerti;
- Bahwa Surat Keputusan yang diberikan kepada masyarakat untuk menambang di atas lokasi APL ada 3 (tiga) Surat Keputusan;
- Bahwa Surat Keputusan dikeluarkan hanya untuk kelompok masyarakat Desa Kubung dan Saksi tidak mengetahui apakah di dalam Surat Keputusan terdapat nama Terdakwa atau tidak;
- Bahwa tempat terdakwa melakukan pengolahan di Desa Panamboang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membenarkan PETA cagar alam yang diperlihatkan Hakim di persidangan;
- Bahwa Tanjung Gorango termasuk di dalam PETA cagar alam;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cagar alam sesuai dengan PETA masuk 500 (lima ratus) kilo meter dari Tanjung Gorango sesuai pengukuran tapak batas.

### **Tanggapan Terdakwa :**

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
5. **Arif Samsudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi merupakan Anggota Polisi yang bertugas pada Polres Halmahera Selatan;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pengolahan bahan baku rep menjadi emas tanpa ijin;
  - Bahwa operasi penangkapan pengolahan bahan baku rep menjadi emas tanpa ijin pada tanggal 11 September 2016;
  - Bahwa pada waktu penangkapan 2 (dua) orang karyawan, lokasi pengolahan di pantai Desa Panamboang;
  - Bahwa tempat pengolahan tromol adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa pada waktu Saksi turun melakukan penangkapan 2 (dua) orang karyawan Terdakwa di tempat pengolahan tromol bertemu Sdr. SAFRI LUT alias FATING dan Sdr. ZAINAL LUT alias Bomber sedang operasi tromol;
  - Bahwa setelah Saksi bertemu 2 (dua) orang karyawan, yang pertama diamankan adalah barang bukti berupa emas 3,8 kg dengan 11 tromol, dan yang lainnya Saksi lupa;
  - Bahwa pada waktu penangkapan langkah pertama Saksi mengamankan emas, kedua mengamankan Sdr. SAFRI LUT alias FATING dan Sdr. ZAINAL LUT alias Bomber sedang operasi tromol;
  - Bahwa terdapat 11 (sebelas) tromol yang sedang dioperasikan untuk mengambil bahan rep yang diolahkan menjadi emas saat Saksi ada di tempat pengolahan tromol;
  - Bahwa Terdakwa diadakan penangkapan setelah keesokan harinya oleh anggota Polisi yang lain dirumahnya;
  - Bahwa kedua karyawan Terdakwa ditangkap dan diserahkan di Penyidik untuk diperiksa;
  - Bahwa pada waktu penangkapan terhadap 2 (dua) orang karyawan Terdakwa ditanya tentang ijin dan dijawab tidak ada sampai sekarang;
  - Bahwa Sdr. SAFRI LUT alias FATING dan Sdr. ZAINAL LUT alias Bomber ikut kerja dengan Terdakwa bulan Juli 2016.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantahnya, yaitu;
- Bahwa keterangan Saksi tentang penangkapan di rumah Terdakwa itu tidak benar, yang benar yaitu Terdakwa ditelepon untuk datang di Kantor Polisi untuk diminta keterangan dan saat itu juga Terdakwa ditangkap untuk diproses.
- 6. **Safri Lut Alias Pating**, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai pemilik salah satu tempat usaha tromol di dekat Pantai Desa Panamboang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan yakni sebagai pekerja tempat usaha tromol milik Terdakwa. Saksi mulai bekerja pada tempat usaha milik Terdakwa sejak hari Jumat tanggal 08 Juli 2016, sampai dengan hari Minggu tanggal 11 September 2016. Selain Saksi ada juga saudara kandung Saksi yaitu Sdr. ZAINAL LUT yang ikut bekerja di tempat usaha milik Terdakwa;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memiliki 1 (satu) unit tromol yang terdiri dari 11 (sebelas) tabung tromol, 12 (dua belas) tali fambel (penggerak tabung tromol) dan 1 (satu) unit mesin penggerak;
  - Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016, Saksi didatangi oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menawarkan/mengajak Saksi untuk bekerja di tempat usaha tromol milik Terdakwa. Pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2016 Saksi langsung menuju tempat usaha tromol milik Terdakwa dan langsung mulai bekerja melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian bahan baku rep menjadi emas;
  - Bahwa awalnya batu rep yang sudah digali kemudian dirempel (ditumbuk) sampai halus setelah itu diisi dalam tabung tromol kemudian ditambahkan air secukupnya dan diputar dengan menggunakan mesin diesel selama kurang lebih 3 (tiga) jam kemudian dimasukkan air perak dan selanjutnya diputar lagi selama 15 (lima belas) menit. Selanjutnya mineral di dalam tabung tromol yang sudah halus ditoyong (disaring) dalam wadah plastik kemudian diperas dengan menggunakan kain kanebo. Setelah diperas campuran emas dan air perak kemudian dibakar (dilebur) dan menghasilkan logam mulia (emas mentah);

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memperoleh bahan baku rep tersebut dari mana karena tugas Saksi sebagai pengolah bahan baku rep sehingga apabila ada orang yang mengantarkan bahan baku rep ke tempat usaha pengolahan milik Terdakwa Saksi tidak menanyakan bahan baku rep tersebut diambil dari mana namun langsung melakukan kegiatan pengolahan bahan baku batu rep tersebut menjadi logam mulia (emas);
- Bahwa Saksi dan Sdr. ZAINAL LUT berperan sebagai pekerja yang melakukan pekerjaan mulai dari mengisi bahan baku batu rep ke dalam tabung tromol hingga melakukan pemurnian;
- Bahwa yang melakukan pengawasan pada saat Saksi melakukan pekerjaan adalah pemilik tempat usaha atau Terdakwa;
- Bahwa Saksi diberi upah kerja oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, serta untuk biaya operasional selama kegiatan pengolahan dan pemurnian bahan baku batu rep menjadi logam mulia (emas) juga ditanggulangi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan tempat usaha pengolahan dan pemurnian bahan baku batu rep menjadi logam mulia milik Terdakwa didirikan, Saksi juga tidak mengetahui siapa saja yang sebelumnya bekerja di tempat usaha pengolahan dan pemurnian tersebut;
- Bahwa seingat Saksi dirinya sudah melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian bahan baku batu rep menjadi logam mulia (emas) sebanyak lebih dari 30 (tiga puluh) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui total emas yang sudah dihasilkan, namun terakhir kali Saksi melakukan pengolahan pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekitar Pukul 02.30 WIT. Saksi memperoleh emas seberat 3,8 gram namun emas tersebut sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh Petugas pada saat pemeriksaan karena barang bukti tersebut diperoleh Petugas saat mengamankan Saksi;
- Bahwa alat-alat yang digunakan Saksi untuk melakukan pengolahan dan pemurnian bahan baku batu rep menjadi logam mulia di tempat usaha pengolahan milik Terdakwa diantaranya 1 (satu) unit tromol yang terdiri dari 11 (sebelas) tabung tromol, 1 (satu) buah bola angin, 12 (dua belas) buah tali fabel (penggerak tabung tromol), 1 (satu) unit mesin penggerak, air perak, boraks, kain kanebo, bahan baku batu rep, toyong (helm), serta 1 (satu) unit alat bakar (brandel);
- Bahwa kegunaan dari barang-barang tersebut yakni:

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) buah tabung tromol merupakan alat untuk menghasilkan bahan baku rep;
- 12 (dua belas) buah tali fabel merupakan alat penghubung penggerak dari mesin ke tabung tromol;
- 3 (tiga) karung ampas rep sisa hasil pengolahan bahan baku batu rep;
- 3 (tiga) karung batu rep merupakan bahan baku;
- 1 (satu) set brandel merupakan alat untuk pembakaran emas;
- 2 (dua) buah botol air perak dengan berat 1,6 kg merupakan bahan untuk menangkap logam selama pengolahan di dalam lubang;
- 62 (enam puluh dua) gram boraks merupakan bahan campuran untuk pembakaran emas;
- 1 (satu) unit mesin Jiandong merupakan alat untuk menggerakkan tabung tromol;
- 1 (satu) buah bola angin merupakan alat untuk memutar tabung tromol melalui tali fabel;
- 3 (tiga) buah wadah plastik (helm) merupakan alat untuk menampung air perak yang tercampur logam sebelum disaring menggunakan kain kanebo;
- 1 (satu) buah keramik (kana) merupakan wadah untuk membakar emas mentah;
- 1 (satu) unit timbangan digital merupakan alat untuk menimbang emas hasil pengolahan;
- 1 (satu) buah engkol mesin yang terbuat dari besi merupakan alat untuk menghidupkan mesin diesel Jiandong;
- 1 (satu) buah kain kanebo (kain peras) merupakan alat untuk menyaring air perak dan logam;
- 4 (empat) butir logam mulia/emas merupakan alat untuk menyaring air perak dan bahan baku batu rep;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tempat pengolahan dan pemurnian bahan baku batu rep menjadi logam mulia milik Terdakwa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak.

## **Tanggapan Terdakwa :**

- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkannya;
- 7. **Zainal Lut Alias Bomber**, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai pemilik salah satu tempat usaha tromol di dekat Pantai Desa Panamboang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan serta Saksi memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa yakni sebagai pekerja pada tempat usaha tromol milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mulai bekerja pada tempat usaha Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sampai dengan hari Minggu tanggal 11 September 2016. Selain Saksi ada juga saudara kandung Saksi yaitu Sdr. SAFRI LUT yang ikut bekerja pada tempat usaha tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memiliki 1 (satu) unit tromol yang terdiri dari 11 (sebelas) tabung tromol, 12 (dua belas) tali fambel (penggerak tabung tromol) dan 1 (satu) unit mesin penggerak;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 September 2016 Saksi didatangi oleh Terdakwa kemudian menawarkan/mengajak Saksi untuk bekerja di tempat usaha tromol milik Terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 Saksi langsung menuju ke tempat usaha tromol milik Terdakwa dan langsung mulai bekerja bersama Sdr. SAFRI LUT alias PATING;
- Bahwa awalnya batu rep yang sudah digali kemudian dirempel (ditumbuk) sampai halus, setelah itu diisi dalam tabung tromol kemudian ditambahkan air secukupnya dan diputar dengan menggunakan mesin diesel selama kurang lebih 3 (tiga) jam kemudian dimasukkan air perak dan selanjutnya diputar lagi selama 15 (lima belas) menit. Selanjutnya mineral di dalam tabung tromol yang sudah halus ditoyong (disaring) dalam wadah plastik kemudian diperas dengan menggunakan kain kanebo. Setelah diperas campuran emas dan air perak kemudian dibakar (dilebur) dan menghasilkan logam mulia (emas mentah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memperoleh bahan baku rep tersebut dari mana karena tugas Saksi sebagai pengolah bahan baku rep sehingga apabila ada orang yang mengantarkan bahan baku rep ke tempat usaha pengolahan milik Terdakwa Saksi tidak menanyakan bahan baku rep tersebut diambil dari mana namun langsung melakukan kegiatan pengolahan bahan baku batu rep tersebut menjadi logam mulia (emas);
- Bahwa Saksi dan Sdr. SAFRI LUT alias PATING berperan sebagai pekerja yang melakukan pekerjaan mulai dari mengisi bahan baku batu rep ke dalam tabung tromol hingga melakukan pemurnian;
- Bahwa yang melakukan pengawasan pada saat Saksi dan Sdr. SAFRI LUT alias PATING melakukan pekerjaan adalah pemilik tempat usaha atau Terdakwa;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberi upah kerja oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, namun sampai dengan saat ini Saksi belum mendapatkan upah karena Saksi bekerja belum sampai satu bulan;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menanggung biaya operasional selama kegiatan pengolahan dan pemurnian bahan baku batu rep menjadi logam mulia (emas);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan tempat usaha pengolahan dan pemurnian bahan baku batu rep menjadi logam mulia milik Terdakwa dibangun, Saksi juga tidak mengetahui siapa saja yang sebelumnya bekerja di tempat usaha pengolahan dan pemurnian tersebut;
- Bahwa Saksi sudah melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian bahan baku batu rep menjadi logam mulia (emas) sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui total emas yang sudah dihasilkan, namun terakhir kali Saksi bersama Sdr. SAFRI LUT alias PATING melakukan pengolahan pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekitar Pukul 02.30 WIT. Saksi memperoleh emas seberat 3,8 gram namun emas tersebut sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh Petugas pada saat pemeriksaan karena barang bukti tersebut diperoleh Petugas saat mengamankan Saksi;
- Bahwa alat-alat yang digunakan Saksi untuk melakukan pengolahan dan pemurnian bahan baku batu rep menjadi logam mulia di tempat usaha pengolahan milik Terdakwa diantaranya 1 (satu) unit tromol yang terdiri dari 11 (sebelas) tabung tromol, 1 (satu) buah bola angin, 12 (dua belas) buah tali fabel (penggerak tabung tromol), 1 (satu) unit mesin penggerak, air perak, boraks, kain kanebo, bahan baku batu rep, toyong (helm), serta 1 (satu) unit alat bakar (brandel);
- Bahwa kegunaan dari barang-barang tersebut yakni:
  - 11 (sebelas) buah tabung tromol merupakan alat untuk menghasilkan bahan baku rep;
  - 12 (dua belas) buah tali fabel merupakan alat penghubung penggerak dari mesin ke tabung tromol;
  - 3 (tiga) karung ampas rep sisa hasil pengolahan bahan baku batu rep;
  - 3 (tiga) karung batu rep merupakan bahan baku;
  - 1 (satu) set brandel merupakan alat untuk pembakaran emas;
  - 2 (dua) buah botol air perak dengan berat 1,6 kg merupakan bahan untuk menangkap logam selama pengolahan di dalam lubang;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62 (enam puluh dua) gram boraks merupakan bahan campuran untuk pembakaran emas;
- 1 (satu) unit mesin Jiangdong merupakan alat untuk menggerakkan tabung tromol;
- 1 (satu) buah bola angin merupakan alat untuk memutar tabung tromol melalui tali fabel;
- 3 (tiga) buah wadah plastik (helm) merupakan alat untuk menampung air perak yang tercampur logam sebelum disaring menggunakan kain kanebo;
- 1 (satu) buah keramik (kana) merupakan wadah untuk membakar emas mentah;
- 1 (satu) unit timbangan digital merupakan alat untuk menimbang emas hasil pengolahan;
- 1 (satu) buah engkol mesin yang terbuat dari besi merupakan alat untuk menghidupkan mesin diesel Jiandong;
- 1 (satu) buah kain kanebo (kain peras) merupakan alat untuk menyaring air perak dan logam;
- 4 (empat) butir logam mulia/emas merupakan alat untuk menyaring air perak dan bahan baku batu rep;
- Bahwa semua logam mulia (emas) yang dihasilkan selama Saksi melakukan pengolahan sudah diambil oleh Terdakwa karena setiap selesai pengolahan/pemurnian emas tersebut langsung diambil oleh Terdakwa dan Saksi sendiri tidak mengetahui emas tersebut disimpan dimana, apakah sudah dijual atau belum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tempat pengolahan dan pemurnian bahan baku batu rep menjadi logam mulia milik Terdakwa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak.

### Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkannya;  
Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli **Buana Sjahboeddin, S.H.,M.H.** yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa jabatan Ahli adalah sebagai Analisis Hukum yang bertugas memberikan pertimbangan hukum dan bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
  - Bahwa sesuai dengan Ketentuan Umum Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan:
    - a. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang (Pasal 1 angka 1);

- b. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu (Pasal 1 angka 2);
- c. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan (Pasal 1 angka 3);
- d. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah (Pasal 1 angka 4);
- e. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya (Pasal 1 angka 19), pada tahapan operasi produksi termasuk dalam hal ini kegiatan pengambilan komoditas ore (bijih) emas;
- f. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan (Pasal 1 angka 20);
- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 19, penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya, pada tahapan operasi produksi termasuk dalam hal ini kegiatan pengambilan komoditas ore (bijih) emas;
- Bahwa dalam hal setiap orang terbukti melakukan kegiatan penambangan (pengambilan ore bijih) komoditas emas tanpa memiliki izin (IPR) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam hal setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan komoditas bijih emas (mineral logam) yang bukan dari pemegang IPR, IUP dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 161 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Izin usaha yang harus dimiliki seseorang dalam melakukan kegiatan pertambangan yaitu untuk Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diatur dalam Pasal 66 s/d Pasal 73 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Izin Usaha Pertambangan (IUP) diatur dalam Pasal 36 s/d Pasal 49 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih ore yang berasal dari pemegang IUP atau IPR tanpa memiliki IUP Operasi Produksi khusus kegiatan pengolahan dan pemurnian, maka sanksinya administratif. Akan tetapi dalam hal melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih ore yang berasal dari *illegal mining* (bukan dari pemegang IUP atau IPR) tanpa memiliki IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian, maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 161 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa berdasarkan dari Subsidi Pengolahan Wilayah Minerba bahwa hingga saat ini tidak pernah ada penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat dan pemerintah Maluku Utara yang disampaikan ke Sekjen Minerba;
- Bahwa sesuai laporan hasil patrol pada tanggal 11 s/d 17 Desember 2016 yang dilakukan pihak Balai Konservasi Wilayah I Ternate dalam rangka pemeriksaan lokasi Izin Pertambangan Rakyat Asosiasi Kelompok Kerja Masyarakat Bina Bersama dan Galian dalam kawasan cagar alam Gunung Sibela. Fakta-fakta yang diperoleh kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan sebagai berikut:

No.	Lokasi dan Jarak	Status Lahan	Tanda Galian
1.	Lokasi Izin Pertambangan Rakyat Asosiasi Kelompok Kerja Masyarakat Bina Bersama berada di wilayah Desa Kubung dengan jarak kurang lebih 4 km dari Desa Kubung dan sekitar 30 m dari batas terluar Kawasan Konservasi Cagar Alam Gunung Sibela	Status di atas lahan Areal Penggunaan Lain (APL) menurut peta kawasan hutan dan perairan (SK. No. 302/Menhut-II/2013) - SK No. 172/KPTS/MU/2015 tanggal 30 Juni 2015 (Maju Bersama) 3,90 ha; - SK No. 173/KPTS/MU/2015 tanggal 30 Juni 2015 (Sendiri Sejahterah) 3,16 ha; - SK No. 174/KPTS/MU/2015 tanggal 30 Juni 2015 (Bersama Membangun) 4,90 ha.	Tidak ada galian tanda-tanda galian di sekitar lokasi izin pertambangan rakyat asosiasi kelompok kerja masyarakat bina bersama.
2.	Lokasi Cagar Alam Gunung Sibela	Status Kawasan Konservasi Cagar Alam Gunung Sibela dengan SK Penetapan (No.	Terdapat setidaknya 12 titik

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	326/Kpts-II/1987	
--	------------------	--

Atas fakta-fakta di atas disimpulkan bahwa dalam melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian bahan baku ore menjadi emas yang dilakukan oleh Terdakwa, bahan baku berupa ore tersebut diduga diambil dari Kawasan Cagar Alam Gunung Sibela, bukan dari lokasi IPR (Izin Pertambangan Rakyat).

Menimbang, bahwa Terdakwa **Syafri Alias Saf**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah tambang, yaitu menyangkut pengolahan bahan rep menjadi emas yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengolah menggunakan alat tromol sejak tahun 2016 sudah berjalan 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengolah rep yang ada kandungan emasnya;
- Bahwa Terdakwa menyuruh orang yang mengerjakan yaitu Sdr. SAFRI LUT dan Sdr. ZAINAL LUT;
- Bahwa dasar Terdakwa mengolah bahan rep menjadi emas karena Terdakwa mempunyai Izin Pertambangan Rakyat (IPR) masyarakat Kubung;
- Bahwa IPR diperuntukkan oleh masyarakat Kubung dalam bentuk kelompok, dan ada 3 (tiga) kelompok yang diberikan izin, 1 (satu) kelompok diketuai oleh Iksan Mursid;
- Bahwa dalam IPR terdapat daftar nama anggota dan ketua, tetapi Terdakwa tidak ada;
- Bahwa dasar Terdakwa mengolah emas dengan menggunakan IPR karena Terdakwa mengetahui perusahaan dengan penambang menggunakan IPR;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tromol di tempat penambang karena ada permintaan dari penambang sebab penambang tidak punya alat tromol untuk pengolahan akan tetapi penambang mempunyai izin;
- Bahwa alat tromol disimpan di pantai Desa Panamboang dengan bahan material rep didapatkan di daerah yang sudah masuk atau ditunjuk IPR di Tanjung Gorango masuk Desa Kubung;
- Bahwa yang mengantar atau mendapatkan bahan rep ke Terdakwa adalah masyarakat Desa Kubung dengan masyarakat dari Manado;
- Bahwa Terdakwa mengadakan pengolahan tergantung dari rep batunya dengan hasil yang Terdakwa dapatkan sudah 10 (sepuluh) kg emas;
- Bahwa yang Terdakwa dapatkan adalah emas belum murni;
- Bahwa Terdakwa menjual emas untuk biaya (ongkos) bahan bakar minyak (BBM) dan Terdakwa menjual emas sudah 4 (empat) kali;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa emas yang dijual Terdakwa adalah emas mentah dengan harga jual 1 (satu) kg sebesar Rp. 270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual sekitar 10 (sepuluh) kg dengan jumlah harganya Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Balai Asosiasi Sumber Daya Alam (ASDA) pernah memanggil Terdakwa menghadap di kantornya untuk diberikan tanda tangan surat pernyataan bahwa Terdakwa sudah masuk di cagar alam sehingga Terdakwa menghentikan kegiatan pengolahan;
- Bahwa Terdakwa pernah hentikan aktifitas saat diberikan teguran Balai Asosiasi Sumber Daya Alam (ASDA) dan melakukan pengolahan kembali karena penambang meminta untuk diadakan aktifitas lagi;
- Bahwa pada waktu melakukan aktifitas kembali di tempat pengolahan yang mengolah kembali adalah Sdr. SAFRI LUT dan Sdr. ZAINAL LUT;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin pertambangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara proses mengolah rep menjadi emas yaitu pertama dibawa material dari penambang dari Desa Kubung kemudian dibawa ke tromol, ditumbuk sampai halus baru diukur helm lalu dimasukkan dalam tromol pakai air secukupnya, sudah halus masukkan air perak lalu dipisah menjadi emas;
- Bahwa gaji yang diberikan oleh Terdakwa kepada 1 (satu) orang pekerja adalah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa setelah membayar gaji pekerja mendapatkan keuntungan dari sisa limbah yang diolah kembali menjadi emas;
- Bahwa tempat penambangan termasuk dalam lokasi APL yang sudah ditentukan dan Terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa tempat usaha usaha pengolahan tromol Terdakwa terletak di pinggir Pantai Desa Panamboang;
- Bahwa Desa Panamboang tidak masuk cagar alam;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam tindak pidana yang lain;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak 3 (tiga) orang.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah mengajukan Ahli **Muhammad Qadafi, S.T.** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Ahli sejak Tahun 2012 diangkat sebagai Inspektur Tambang di Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan ijin pertambangan dengan spesifikasi keahlian berkaitan dengan penambangan dan pengolahan emas;
- Bahwa seseorang yang bukan masyarakat Kubung dia datang dari luar langsung melakukan penambangan, pengolahan, pemurnian emas di tempat itu tetapi tidak mempunyai ijin dan tidak masuk dalam kelompok IPR diperbolehkan apabila orang tersebut sudah mufakat dengan masyarakat;
- Bahwa mengetahui orang ada mufakat dengan masyarakat apabila masyarakat tidak klaim;
- Bahwa seseorang yang tidak ada nama dalam kelompok tapi ia datang melakukan penambangan dan pemurnian diperbolehkan karena bentuk kelompok masyarakat bukan kelompok itu yang kerja akan tetapi masyarakat juga kerja. Itu hanya penanggung jawab administrasi seperti misalnya di palame orang dari luar juga datang melakukan penambangan;
- Bahwa pekerjaan pengolahan atau penambangan harus memiliki ijin lingkungan supaya disebut tidak illegal;
- Bahwa sebelum melakukan aktifitas harus ada dokumen DLH, kalau sudah melakukan aktifitas tidak ada dokumen maka dihentikan sementara;
- Bahwa IPR meliputi aktifitas pembongkaran, pengangkutan, pengolahan;
- Bahwa IPR diperuntukkan khusus untuk masyarakat Desa Kubung;
- Bahwa masyarakat luar Desa Kubung melakukan penambangan dibolehkan, dasar hukumnya yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak disebutkan pasalnya. Penjelasan dari aplikasi di lapangan berdasarkan PP 55, PP 22, PP 33, PP 24;
- Bahwa contoh daerah yang terdapat kasus misalkan Desa Kubung ke daerah lain yang misalnya Desa "A", Desa "B", dan Desa "C" masuk di wilayah itu sama-sama mengolah ada di Desa Roko Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, ada juga di Desa Doko Halmahera Selatan;
- Bahwa fungsi kelompok mendapatkan ijin adalah untuk mengkoordinir;
- Bahwa di Kubung sudah ada data IPR atau WPR sejak Kabupaten Halmahera Selatan dimekarkan;
- Bahwa luas wilayah untuk 1 (satu) IPR dapat diberikan kepada perorangan seluas 1 ha, kelompok 5 hektar, dan koperasi 5 hektar;
- Bahwa SK Nomor 172, 173, 174 berkaitan dengan untuk IPR;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang atau kelompok yang tidak memiliki ijin usaha pertambangan rakyat tetapi dia melakukan usaha kegiatan di lokasi IPR itu dapat dibenarkan dengan dasar hukum Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara kalau bersama dengan masyarakat;
- Bahwa dalam pertambangan di Desa Kubung sudah ada ijin IPR yang dikeluarkan tahun 2003 yang diajukan ke Kabupaten. Dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Bupati tidak mempunyai kewenangan sehingga diminta melalui Gubernur untuk menerbitkan ijin;
- Bahwa Di Desa Kubung sudah ijin IPR. Pertama Ahli mengunjungi di lokasi yang diajukan ke Kabupaten. Dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati tidak mempunyai kewenangan, Gubernur mengeluarkan 3 (tiga) ijin untuk Desa Kubung;
- Bahwa pengolahan dengan menggunakan tromol tidak menggunakan IPK, karena sudah masuk pengolahan dan pemurnian sebab apabila ada IPR pasti ada pengolahan;
- Bahwa menurut data Ahli lokasi IPR yang ada di Desa Kubung dalam hal ini Tanjung Gorango tidak masuk dalam cagar alam;
- Bahwa Ahli tidak bisa pastikan lokasi masuk cagar alam karena harus naik melihat lokasi supaya melihat kepastian karena masing-masing punya PETA. Instansi lain juga punya PETA. Misalkan diusulkan 100 hektar IPR sedangkan menurut Ahli 25 hektar IPR;
- Bahwa bahwa seseorang atau kelompok usaha diperbolehkan melakukan pengolahan yang penting jangan di kawasan hutan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) buah tabung tromol;
- 1 (satu) unit mesin Jiandong;
- 1 (satu) buah bola angin;
- 1 (satu) buah engkol mesin;
- 12 (dua belas) buah tali fabel;
- 4 (empat) butir logam mulia/emas berat 3,8 (tiga koma delapan) gram;
- 3 (tiga) karung batu rep;
- 3 (tiga) karung ampas rep;
- 1 (satu) set brandel;
- 2 (dua) botol air perak;
- 62 (enam puluh dua) gram boraks;
- 3 (tiga) buah wadah plastik;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah keramik;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah kanebo;

yang mana barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (*relevant*) dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2016, aparat Kepolisian dari Polres Halmahera Selatan mengamankan tempat usaha pengolahan bahan baku rep (mineral) milik terdakwa yang berada di dekat Pantai Panamboang Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa kegiatan pengolahan dan pemurnian bahan baku rep (mineral) menjadi emas milik terdakwa belum memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa tempat usaha pengolahan batu rep (mineral) milik terdakwa tersebut telah melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian untuk menghasilkan emas sejak hari Jumat tanggal 08 Juli 2016 dengan cara tabung teromol diisi air kemudian ditambahkan bahan baku rep (mineral), selanjutnya tabung teromol diputar dengan menggunakan mesin sekitar 2 (dua) jam, setelah itu tabung teromol ditambahkan bahan baku rep (mineral) kembali dan dicampurkan air perak ke dalamnya, kemudian diputar kembali selama 2 (dua) jam, setelah itu ditambahkan air sampai penuh lalu diputar selama 30 (tiga puluh) menit, hasilnya dimasukkan ke dalam wadah plastik lalu diperas dengan menggunakan kain peras, dari hasil perasan tersebut kemudian dibakar sampai menjadi emas mentah;
- Bahwa bahan baku rep (mineral) yang diolah di tempat usaha pengolahan milik terdakwa diambil/diangkut dari lubang galian yang berada di dalam kawasan Cagar Alam Gunung Sibela di Desa Kubung Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan yang bukan merupakan lokasi IPR (Izin Pertambangan Rakyat);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang atau Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi”;
2. Unsur “Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau Izin lainnya”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad.1 Unsur “Setiap orang atau Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi”;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke satu ini sifatnya alternatif, apabila salah satu subjek hukum saja yang terpenuhi maka tidak perlu dipertimbangkan selainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa adalah subjek hukum perseorangan dan berdasarkan identitasnya memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta, sehingga tidak ada kaitan langsung dengan Pemegang IUP Operasi Produksi ataupun IUPK Operasi Produksi, oleh karenanya akan dipertimbangkan tentang unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut putusan MARI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “Setiap Orang” adalah sama dengan terminologi kata “Barangsiapa” di dalam KUHP. Setiap orang adalah orang/pribadi atau badan hukum yang merupakan subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (*error in persona*), maka identitas diri Terdakwa di persidangan haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa SYAFRI Alias SAF, diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau Izin lainnya”;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif redaksional, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu kriteria/ sub unsur tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa ditinjau dari kamus Bahasa Indonesia, “Menampung” dapat diartikan menerima atau mengumpulkan atau secara luas Menampung adalah perbuatan hukum menerima suatu barang dan mengumpulkan di dalam suatu tempat menurut jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa menurut UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan “pengolahan dan pemurnian” adalah : kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/ atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan”, “pengangkutan” adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan, “penjualan” adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara, “Izin Usaha Pertambangan” yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan sedangkan “Izin Usaha Pertambangan Khusus” yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah ijin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat di dekat Pantai Desa Panamboang Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, Saksi Hadri Lumaela Alias Ari bersama-sama dengan Arif Samsudin dan beberapa rekan Petugas Kepolisian Polres Halmahera Selatan telah mendapati Saksi Zainal Lut Alias Bomber dan Saksi Safri Lut Alias Pating yang saat itu sedang melakukan kegiatan pengolahan bahan baku rep di tempat usaha milik Terdakwa, tanpa izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Hadri Lumaela Alias Ari dan Saksi Arif Samsudin melakukan penggeledahan di lokasi pengolahan bahan baku rep milik Terdakwa tersebut dan ditemukan 11 (sebelas) buah tabung tromol, 12 (dua belas) buah tali fambel, 3 (tiga) karung batu rep, 3 (tiga) karung ampas rep, 1

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu) set brandel, 2 (dua) botol air perak, 62 (enam puluh dua) gram boraks, 1 (satu) unit mesin jiandong, 1 (satu) buah bola angin, 3 (tiga) buah wadah plastik, 1 (satu) buah keramik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah engkoi mesin, 1 (satu) buah kanebo, dan 4 (empat) butir logam mulia/emas berat 3,8 gram, kemudian barang-barang tersebut langsung diamankan oleh anggota Polres Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa kejadian pengolahan bahan baku rep tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa yang sejak tanggal 8 Juli 2016 telah memiliki tempat usaha pengolahan bahan baku rep menjadi emas mulai beroperasi dengan mempekerjakan Saksi Safri Lut Alias Pating dan Saksi Zainal Lut Alias Bomber yang bertugas untuk mengolah bahan baku rep di tempat usaha milik terdakwa, dimana bahan baku rep tersebut berasal dari lokasi galian yang berada di Cagar Alam Gunung Sibela yang diambil oleh masyarakat dan dibawa ke tempat usaha milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi SAFRI LUT Alias PATING dan Saksi ZAINAL LUT Alias BOMBER mengolah bahan baku rep dengan cara tabung teromol diisi air kemudian ditambahkan bahan baku rep (mineral), selanjutnya tabung teromol diputar dengan menggunakan mesin sekitar 2 (dua) jam, setelah itu tabung teromol ditambahkan bahan baku rep (mineral) kembali dan dicampurkan air perak ke dalamnya, kemudian diputar kembali selama 2 (dua) jam, setelah itu ditambahkan air sampai penuh lalu diputar selama 30 (tiga puluh) menit, hasilnya dimasukkan ke dalam wadah plastik lalu diperas dengan menggunakan kain peras, dari hasil perasan tersebut kemudian dibakar sampai menjadi emas mentah. Selanjutnya emas mentah tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga sekitar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per gramnya dimana total berat mas hasil pengolahan dan pemurnian yang dihasilkan dari usaha milik Terdakwa secara keseluruhan sekitar 60 (enam puluh) gram dan jumlah uang yang Terdakwa terima dari hasil penjualan emas tersebut sejumlah Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada saat Anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin kepemilikan dalam melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian bahan baku rep menjadi logam mulia tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dalam melakukan pengolahan dan pemurnian tersebut;

Menimbang, bahwa bahan baku rep tersebut berasal dari lokasi galian milik seseorang yang berasal dari Manado, yang berada di Cagar Alam Gunung Sibela yang diambil oleh masyarakat dan dibawa ke tempat usaha milik terdakwa, sebagaimana termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Ijin Pertambangan Rakyat Asosiasi Kelompok Kerja Masyarakat Bina Bersama dan Galian Dalam Kawasan Cagar Alam Gunung Sibela tanggal 17 Desember 2016;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa dalam melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian bahan baku ore menjadi emas yang dilakukan oleh Terdakwa, bahan baku berupa ore tersebut diambil dari kawasan Cagar Alam Gunung Sibela, bukan dari lokasi IPR (izin pertambangan rakyat), adapun perbuatan terdakwa dalam melakukan pengolahan dan pemurnian bijih ore yang berasal illegal mining (bukan dari pemegang IUP atau IPR) dari luar IUP atau IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam melakukan perbuatan "pengolahan dan pemurnian" bahan baku rep menjadi logam mulia melalui Saksi SAFRI LUT Alias PATING dan Saksi ZAINAL LUT Alias BOMBER sebagai orang yang bekerja sebagai karyawan tetap di tempat usaha milik Terdakwa dan digaji oleh terdakwa dengan gaji masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) serta dalam melaksanakan kegiatan tersebut terdakwa tidak memiliki ijin atau alas hak untuk melakukan pengolahan dan pemurnian bahan rep tersebut, dengan demikian unsur "melakukan pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin lainnya telah terpenuhi menurut hukum";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas kegiatan pertambangan ilegal;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan;

### **Keadaan yang meringankan :**

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga'

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 161 Undang-Undang No.4 Tahun 2009, selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda, maka cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) buah tabung tromol, 1 (satu) unit mesin Jiandong, 1 (satu) buah bola angin, 1 (satu) buah engkol mesin, 12 (dua belas) buah tali fabel, 4 (empat) butir logam mulia/emas berat 3,8 (tiga koma delapan) gram, merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) karung batu rep, 3 (tiga) karung ampas rep, 1 (satu) set brandel, 2 (dua) botol air perak, 62 (enam puluh dua) gram boraks, 3 (tiga) buah wadah plastik, 1 (satu) buah keramik, 1 (satu) buah timbangan digital serta 1 (satu) buah kanebo yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAFRI Alias SAF** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Pengolahan dan Pemurnian Mineral tanpa ijin"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) buah tabung tromol;
  - 1 (satu) unit mesin Jiandong;
  - 1 (satu) buah bola angin;
  - 1 (satu) buah engkol mesin;
  - 12 (dua belas) buah tali fabel;
  - 4 (empat) butir logam mulia/emas berat 3,8 (tiga koma delapan) gram;

## Dirampas Untuk Negara;

- 3 (tiga) karung batu rep;
- 3 (tiga) karung ampas rep;
- 1 (satu) set brandel;
- 2 (dua) botol air perak;
- 62 (enam puluh dua) gram boraks;
- 3 (tiga) buah wadah plastik;
- 1 (satu) buah keramik;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah kanebo;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari Senin tanggal 16 April 2018 oleh Hj. Halima Umaternate, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Irwan Hamid, S.H.,M.H., dan

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonita Pratiwi Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohtar Souwakil, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha serta dihadiri oleh A. Fadhilah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Halmahera Selatan dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Irwan Hamid, S.H.,M.H.,

Hj. Halima Umaternate, S.H.,M.H.

2. Bonita Pratiwi Putri, S.H.,

Panitera Pengganti,

Mohtar Souwakil, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)